

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana negara yang menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau hukum yang berlaku. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*).<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum yang bersifat memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaanya. Akibat tersebut berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan (*maatregel*).<sup>2</sup>

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kondisi Lalu lintas dan angkutan jalan di jalan raya

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1, Amandemen IV

<sup>2</sup> Gita Santika Ramadhani, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Review*, Vol. 1, No. 4, Diponegoro, 2012, hlm. 2

mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai merupakan bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan sehingga setiap pengguna jalan mendapatkan kenyamanan.<sup>3</sup>

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan secara spesifik menyebutkan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Tidak hanya itu, pengemudi juga wajib memberikan bantuan biaya pengobatan untuk korban cedera, serta bantuan biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia sebagaimana diatur Pasal 235 UU LLAJ.

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada dijalan. walupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasaranan) dan faktor lingkungan (alam). Faktor

---

<sup>3</sup> Hardiman, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 53.

penyebabnya adalah faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sendiri jika dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat berkendara, pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.<sup>5</sup> Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Jumlah korban dalam suatu kecelakaan terjadi peningkatan, hal ini yang tidak diinginkan oleh berbagai

---

<sup>4</sup> Darsono Hasri, 2008, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo*, (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80/Tinjauan-hukum-pidana-dalam-penerapan-pasal-359-kuhp-pada-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-oleh-hakim-pengadilan>), Diakses pada 21 Februari 2021.

<sup>5</sup> Yuliadi, Iwan, 2020. "Penerapan Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang. (<http://eprintslib.ummg.ac.id/1509/>), Diakses pada 21 Februari 2021.

pihak manapun. Mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hati juga tidak cukup menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.<sup>6</sup>

Kecelakaan maut yang mengakibatkan orang meninggal maupun luka-luka berat, akhir-akhir ini sering dipublikasikan maupun ditayangkan melalui media massa.<sup>7</sup> Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari berbagai faktor kejadian yang sebenarnya, dan hal itu dapat diungkapkan dari kronologis kejadian.<sup>8</sup>

Data kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi sepanjang tahun 2017 hingga 2021 khususnya kendaraan umum yang mengangkut penumpang diantaranya meliputi bus, mini bus (L300, Haice, dsb), Labi-Labi (angkot), dan becak, sebanyak 351 orang diketahui meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Lhokseumawe. Dari kenyataan tersebut maka penting untuk diketahui

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> Marye Agung Kusnagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asas Sukses, Jakarta 2010, hlm. 8

mengenai sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul **“Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban kecelakaan angkutan umum yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi angkutan umum?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari terjadinya perluasan objek pembahasan maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban kecelakaan angkutan umum yang menyebabkan kematian dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi angkutan umum.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi angkutan umum.

Hasil penelitian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Untuk hasil penelitian ini mengubah pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan penegakan hukum tindak pidana lalu lintas jalan serta untuk menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, sebab banyaknya tindak pidana lalu lintas jalan yang dilakukan oleh pengemudi yang memakan korban harus menjadi perhatian setiap lapisan dan kalangan masyarakat.
2. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pengemudi yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, dimana dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan umum yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, dimana dalam bab ini tinjauan kepustakaan ini akan memberikan arah dan mempunyai fungsi sebagai landasan. Dasar pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, upaya keselamatan lalu lintas dan tinjauan umum tentang angkutan umum.

Bab III merupakan bab metode penelitian, dalam mana bab ini menjelaskan tentang jenis, pendekatan, sifat dan bentuk penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan bab analisis dan pembahasan dengan menguraikan pertanggungjawaban pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban kecelakaan angkutan umum yang menyebabkan kematian dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi angkutan umum.

Bab V merupakan bab penutup, dimana dalam bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya, kemudian akan ditemukan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan.